



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 460/Kep.029-Dinsos/2020

TENTANG

SATUAN TUGAS PENJANGKAUAN DAN
REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat perlu dilakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah dan berkelanjutan, yang salah satunya melalui kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat perlu dilakukan penjangkauan oleh Satuan Tugas yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Satuan Tugas Penjangkauan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial;

Mengingat ...

Mengingat

1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009](#) tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011](#) tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan ...

<https://jdih.bandung.go.id/>

6. [Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980](#) tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018](#) tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2012](#) tentang Penanganan dan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penanganan dan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kota Bandung Sosial (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2015 Nomor 05);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Satuan Tugas Penjangkauan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. membuat pemetaan, perencanaan kebutuhan fasilitasi pelayanan penjangkauan, pembinaan dan pemberdayaan gelandangan, pengemis, wanita tuna susila dan eks penyandang penyakit sosial lainnya;
 - b. melaksanakan upaya-upaya pembinaan berupa rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial terhadap hasil penjangkauan;
 - c. memberikan ...

- c. memberikan pembinaan kepada gelandangan, pengemis, wanita tuna susila dan eks penyandang penyakit sosial lainnya baik yang berada di jalanan/fasilitas umum maupun di rumah-rumah;
- d. melakukan sosialisasi rencana pengembangan kebijakan penjangkauan, pembinaan dan pemberdayaan hasil penjangkauan gelandangan, pengemis, wanita tuna susila dan eks penyandang penyakit sosial lainnya;
- e. melakukan evaluasi, supervisi dan melaporkan pelaksanaan penjangkauan, pembinaan dan pemberdayaan gelandangan pengemis, wanita tuna susila dan penyandang penyakit sosial lainnya;
- f. melakukan pemantauan/penjangkauan pada tempat-tempat fasilitas umum, persimpangan jalan-jalan utama dalam wilayah Kota Bandung;
- g. melakukan patroli, dan pemantuan gelandangan, pengemis, wanita tuna susila dan eks penyandang penyakit sosial lainnya serta memberikan himbauan kepada para pengguna jalan dan seluruh warga masyarakat di Kota Bandung untuk tidak memberikan uang kepada gelandangan dan pengemis, anak jalanan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya;
- h. melakukan pendataan dan melaporkan hasil penjangkauan;
- i. melakukan pengiriman hasil penjangkauan ke balai/pusat rehabilitasi sosial/rumah singgah dan atau pemulangan ke daerah asal; dan
- j. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Wali Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KETIGA ...

- KETIGA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 10 Januari 2020
WALI KOTA BANDUNG,

ttd

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 460/Kep.029-Dinsos/2020
TANGGAL : 10 Januari 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS
PENJANGKAUAN DAN REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL

- Pembina : 1. Wali Kota Bandung;
2. Komandan Distrik Militer 0618/BS Kota Bandung.
- Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Staf Distrik Militer 0618/BS Kota Bandung.
- Penanggungjawab : Kepala Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung.
- Ketua : Sekretaris pada Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung.
- Wakil Ketua : 1. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung;
2. Kepala Bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung.
- Sekretaris : 1. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Korban Perdagangan Orang dan Tindak Kekerasan pada Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung;
2. Kepala Seksi Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Pengelolaan Sumber Sosial pada Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung.

Koordinator ...

- Koordinator : 1. Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat pada Kepolisian Resort Kota Besar Bandung;
2. Perwira Seksi Operasi pada Komando Distrik Militer 0618/BS Kota Bandung;
3. Perwira Seksi Personalia pada Komando Distrik Militer 0618/BS Kota Bandung;
4. Kepala Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Dukungan Logistik pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung; dan
5. Kepala Seksi Operasional pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.
- Anggota : 1. Unsur Kepolisian Republik Indonesia;
2. Unsur Tentara Nasional Indonesia;
3. Unsur Taruna Siaga Bencana;
4. Unsur Pekerja Sosial Masyarakat; dan
5. Unsur Karang Taruna.

WALI KOTA BANDUNG,

ttd

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19650715 198603 1 027

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 460/Kep.029-Dinsos/2020
TANGGAL : 10 Januari 2020

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS
PENJANGKAUAN DAN REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL

- Pembina : Memberikan pembinaan tentang arah kebijakan visi misi Kota Bandung terkait dengan permasalahan sosial.
- Pengarah : Mengarahkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kota Bandung dalam penanganan masalah sosial.
- Penanggungjawab : Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas.
- Ketua : 1. memberikan instruksi pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas sesuai dengan arahan Pimpinan; dan
2. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas kepada Penanggungjawab.
- Wakil Ketua : Membantu Ketua dalam pemantauan pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas.
- Sekretaris : 1. mengoordinasikan bahan kebijakan melaksanakan tugas kesekretariatan Satuan Tugas;
2. memfasilitasi kebutuhan Satuan Tugas;
3. melaksanakan ...

3. melaksanakan pelaporan dan rekapitulasi data hasil penjangkauan; dan
4. menyampaikan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas.

Koordinator : 1. melaksanakan koordinasi dengan instansi/perangkat daerah terkait dalam rangka efektifitas dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas; dan

2. membuat pemetaan, perencanaan kebutuhan fasilitasi pelayanan penjangkauan.

Anggota : 1. melakukan pemantauan/penjangkauan pada tempat fasilitas umum, persimpangan jalan-jalan utama dalam wilayah Kota Bandung;

2. melakukan patroli dan pemantauan gelandangan, pengemis, wanita tuna susila dan eks penyandang penyakit sosial lainnya serta memberikan himbauan untuk tidak memberikan uang kepada gelandangan pengemis, anak jalanan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya kepada para pengguna jalan dan seluruh warga masyarakat;

3. melakukan ...

3. melakukan pendataan dan melaporkan hasil penjangkauan; dan
4. melakukan pengiriman hasil penjangkauan ke Balai/Pusat Rehabilitasi Sosial/Rumah Singgah dan/atau pemulangan ke daerah asal.

WALI KOTA BANDUNG,

ttd

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19650715 198603 1 027